



PUTUSAN

Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Pandeglang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/43/II/2024/Restro Bks tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa Ade Mulyadi Bin Iskandar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024

Halaman 1 dari 9 halaman Anonimisasi Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
8. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 September 2024, Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor Reg.Perkara: PDM-215/CKR/06/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23

Halaman 2 dari 9 halaman Anonimisasi Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah kerudung warna coklat;
 - 1 (satu) buah sweater warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah bra warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Ckr tanggal 28 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Anonimisasi Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kerudung warna coklat;
 - 1 (satu) buah sweater warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah bra warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 3 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 20/Akta.Pid/Banding/2024/PN Ckr Jo. Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Ckr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 20/Akta.Pid/Banding/2024/PN Ckr Jo. Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Ckr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 10 September 2024, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2024 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Ckr;

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, kepada Penuntut Umum tanggal 3 September 2024 kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2024, terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara

Halaman 4 dari 9 halaman Anonimisasi Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat
- Bahwa menilai Putusan Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa nyata-nyata telah menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif dan Korektif maupun Represif. (*Hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979*).
 - Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Cikarang belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi

Halaman 5 dari 9 halaman Anonimisasi Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami Pemohon Banding memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung untuk menerima permohonan Banding kami atas Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 220/Pid.Sus/2024/PN.Ckr tanggal 28 Agustus 2024, dengan *memberikan keputusan* sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pemohon ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 220/Pid.Sus/2024/PN.Ckr tanggal 28 Agustus 2024;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakuka perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah kerudung warna coklat;
 - 1 (satu) buah sweater warna coklat muda;

Halaman 6 dari 9 halaman Anonimisasi Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah bra warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Namun demikian seandainya Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Ckr tanggal 28 Agustus 2024 dan telah pula memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **“Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, oleh karena seluruh pertimbangan berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara tepat dan benar yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan di dalam memori banding Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal yang dapat mengubah pidana yang dijatuhkan, maka untuk memori banding tersebut sepatutnya untuk dikesampingkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Anonimisasi Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Ckr tanggal 28 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Ckr tanggal 28 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh kami R. Matras Supomo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Muzaini Achmad, S.H. M.H., dan H.Baktar Jubri Nasution, S.H. M.H., masing-masing

Halaman 8 dari 9 halaman Anonimisasi Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Hendayani, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

TTD

H. Muzaini Achmad, S.H. M.H.,

TTD

H.Baktar Jubri Nasution, S.H. M.H.

HAKIM KETUA

TTD

R.Matras Supomo, S.H. M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hendayani, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Anonimisasi Putusan Nomor 307/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)